

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara)**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program

Studi Hukum Tata Negara

oleh:

NUR RAHMI YUSNAINI

NIM: 19020103007

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kota Kendari

Telp/Fax (0401) 3193710/ 3193710.

e-mail: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL :IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di BPJPH Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara)

NAMA : NUR RAHMI YUSNAINI

NIM : 19020103007

Draf skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10, Juli, 2023 untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti seminar hasil penelitian.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

DRS. Muh. Idris MA
NIP. 195812311992031018

Dosen Pembimbing II

Aris Nur Qadar AR. Razak S.HI., M.HI., M.H
NIP. 199104112018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyasah Dustiriyah (Studi Di BPJPH Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara)" yang ditulis oleh **NUR RAHMI YUSNAINI NIM. 19020103007** Mahasiswa Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)** Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **memperoleh gelar (S.H)**.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Drs. Muh. Idris MA	
Sekretaris	:	Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H	
Anggota1	:	Muhammad Iqbal Lc, MHI	
Anggota2	:	Finsa Adhi Pratama M.Ag	

Kendari, 28 Agustus 2023
Dekan



Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH
NIP.197308231998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kota Kendari
Telp/Fax (0401) 3193710/ 3193710.

e-mail: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara” dibawa bimbingan Bapak DRS. Muh. Idris MA dan Aris Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Kendari, 18 Juli 2023

Penulis Skripsi



**Nur Rahmi Yusniani
NIM. 19020103007**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Rahmi Yusnaini

NIM : 19020103007

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyasah
Dusturiyah (Studi di BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Tenggara”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 18 Juli 2023
Mengetahui,



Nur Rahmi Yusnaini
NIM. 19020103007

ABSTRAK

Nur Rahmi Yusnaini 19020103007 (2023). “Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara)”. Dibawah Bimbingan Oleh Bapak DRS. Muh Idris. MA sebagai pembimbing I dan Bapak Aris Nur Qadar Ar.Razak S.HI., M.HI., MH sebagai pembimbing II

Sertifikasi halal adalah salah satu bentuk kebutuhan masyarakat terhadap informasi serta kenyamanan setiap masyarakat muslim di Indonesia demi terjaganya produk-produk yang dikonsumsi. Yang di mana mengkonsumsi produk yang halal adalah suatu keharusan yang dampaknya adalah untuk kesehatan. Mengenai sertifikasi halal, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut menjadikan sertifikasi halal di Indonesia yang sifatnya sukarela menjadi wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dan keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menjadi terorganisasi, BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah undang-undang, dukungan dari APBN/APBD bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya yaitu antara lain alur proses pelaksanaan sertifikat halal menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat, pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya, dan masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan NPWP. (2) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi sertifikasi halal dengan teori tujuan negara sudah sesuai, karena sertifikat halal adalah salah satu sektor publik yang mana sektor publik adalah hal yang harus dikelola dan difasilitasi oleh otoritas negara bukan oleh otoritas sosial. Adanya undang-undang jaminan produk halal juga sesuai dengan tinjauan dari prinsip kemaslahatan.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi halal, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Nur Rahmi Yusnaini 19020103007 (2023). "Implementation of Halal Product Certification Based on Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance from the Siyasa Dusturiyah Perspective (Study at BPJPH Regional Office of the Ministry of Religion of Southeast Sulawesi Province)". Under Guidance By Mr. DRS. Muhammad Idris. MA as supervisor I and Mr. Aris Nur Qadar Ar.Razak S.HI., M.HI., MH as supervisor II

Halal certification is a form of public need for information and convenience for every Muslim community in Indonesia in order to maintain the products they consume. Which is where consuming halal products is a must whose impact is for health. Regarding halal certification, it has been regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. The law makes voluntary halal certification in Indonesia mandatory. This study aims to determine the implementation of halal certification in Indonesia based on Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products and how to review siyasa dusturiyah in implementing the Law on Guaranteeing Halal Products. This research uses normative-empirical legal research using statutory, conceptual and case approaches. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study show that (1) the implementation of halal certification in Indonesia and the existence of an organized Halal Inspection Agency (LPH), BPJPH has legal force because it was formed on the basis of a law, support from the APBN/APBD for micro and small business actors. However, there are several obstacles in its implementation, namely the flow of the process for implementing halal certificates becomes lengthy and bureaucratic because many parties/institutions are involved, business actors are still charged a fee, and there are still many UMKM actors who do not have NIB and NPWP. (2) The siyasa dusturiyah review of the implementation of halal certification with the theory of state goals is appropriate, because halal certificates are one of the public sectors where the public sector is something that must be managed and facilitated by state authorities not by social authorities. The existence of a halal product guarantee law is also in accordance with the review of the principle of benefit.

Keywords: Implementation, Halal Certification, Siyasa Dusturiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirad Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman semoga kita tergolong umatnya. Dalam skripsi, di susun untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada keluarga, terutama kedua orang tua saya yaitu Bapak Muh. Ismail, S.Ag dan Ibu Jumiati, S.Ag, saudara saya Nur Rahma Yusdiawati dan Nur Suci Rahmayani serta kerabat yang telah mendukung sampai pada tahap ini.

Dengan segala ketulusan hati maka saya (penulis) mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN).
2. Bapak Dr. Kamaruddin S.Ag, SH. MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
3. Kepada Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

4. Bapak Aris Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H, selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari.
5. Bapak DRS. Muh. Idris MA dan Aris Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H, selaku pembimbing I dan pembimbing II saya yang bersedia memberikan bimbingan dan juga mengarahkan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dewan Penguji bapak Muhammad Iqbal Lc. M.HI selaku penguji I dan bapak Finsa Adhi Pratama M.Ag yang telah selalu memberikan semangat, masukan dan saran selama proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Rusfandi selaku BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh staf yang telah memfasilitasi penulis dalam mengakses sumber pustaka dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang membekali berbagai pengetahuan-pengetahuan, serta inspirasi kepada saya dari awal perkuliahan sampai pada saat ini.
10. Serta kepada sahabat-sahabat saya khususnya Alda Fitria Pagala, Ade Jelita, Afdaliah Abu Bakar, Sri Pawitha Nurul Zahra, Miftahul Jannah, Feyza Febriana, Desri Mawaddayanti, dan teman-teman kelas HTN A yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasi yang diberikan selalu membantu saya baik dalam keadaan senang maupun susah.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Kendari, 05 Mei 2023



Nur Rahmi Yusraini



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
2.1.1 Skripsi Fatika Rahma Hamidah/ 2022	10
2.1.2 Skripsi Muhammad Rifa'i Arissandi/2020	11
2.1.3 Skripsi Zumroh Najiyah/2016	12
2.1.4 Artikel Debbi Nukerjana/ 2018.....	12
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Konsep Halal.....	13
2.2.2 Kriteria Produk Halal	15
2.2.3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 17	
2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal.....	21
2.2.5 Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data	32

3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Teknik Analisis Data	34
3.6	Teknik uji Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1	Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.....	38
4.1.2	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	40
4.2	Pembahasan Dan Hasil Penelitian	42
4.2.1	Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Oleh BPJPH Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara	42
4.2.2	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Oleh BPJPH	63
BAB V PENUTUP		69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Limitasi Penelitian.....	70
5.3	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN		76
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.....	61
---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostro terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍamah	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan Alif	A<	A dan garis di atas
آ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	A<	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	I>	I dan garis di atas
أُ	Dammah dan Wau	{ }U<	U dan garis di atas

D. Syaddah (*Tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
نَجَّيْنَا : *najjaiina>*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Ta' Marbutah hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

- Ta' Marbutah hidup*, yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah

dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

- b. *Ta' Marbutah mati*, yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).
- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu .Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

- a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

